

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pendapat Soepomo, dengan adanya negara hukum tersebut maka harus menjamin terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal tersebut memiliki makna bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.<sup>1</sup> Hukum sendiri disebutkan sebagai sarana pengendali sosial (*sosial control*), selain itu juga berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya prinsip negara hukum, maka segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering dijumpai bahwa pada kenyataannya banyak tindakan-tindakan melanggar norma yang telah diberlakukan. Persoalan tindak pidana ringan sampai kejahatan serius adalah fenomena yang tidak bisa dihindari, sehingga hal tersebut membutuhkan mekanisme hukum yang mampu menyelesaikan persoalan

---

<sup>1</sup> Widiatama dkk, *Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 312

tersebut secara adil, efektif, dan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Hukum pidana yang hadir dalam kehidupan masyarakat memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan aman ketika suatu individu maupun kelompok menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa adanya rasa khawatir adanya ancaman yang dapat merugikan satu sama lain.<sup>2</sup> Hukum pidana sendiri pada hakikatnya berfungsi untuk menjaga ketertiban, sehingga setiap perbuatan yang melanggar norma-norma hukum akan diberi sanksi. Di Indonesia, praktik penyelesaian perkara pidana masih banyak menggunakan penuntutan secara konvensional, yakni pelaku tindak pidana diproses melalui mekanisme peradilan pidana sampai memperoleh putusan pengadilan.

Terdapat alternatif lain dalam mewujudkan keadilan serta penyelesaian permasalahan hukum selain melalui mekanisme peradilan pidana konvensional, yaitu pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan restoratif merupakan suatu metode penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta unsur masyarakat yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan atau penghukuman terhadap pelaku. Keadilan restoratif adalah suatu konsep pemikiran yang muncul sebagai

---

<sup>2</sup> Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H., *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm.19

respons terhadap perkembangan sistem peradilan pidana modern, dengan menitikberatkan pada pentingnya pelibatan masyarakat dan korban, yang selama ini sering kali terpinggirkan dalam mekanisme peradilan pidana yang berlaku. Konsep ini berkembang secara luas di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari upaya pembaruan sistem penegakan hukum. Dengan mengedepankan prinsip dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial, pendekatan keadilan restoratif diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan pidana secara damai dan manusiawi, tanpa menimbulkan rasa dendam di antara pihak-pihak yang berkonflik.<sup>3</sup>

*Restorative Justice* hadir dengan paradigma baru yang menekankan pemulihan keadaan, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pemulihan harmoni sosial. Konsep ini berbeda dari sistem konvensional yang semata-mata menitikberatkan pada penghukuman. *Restorative Justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan masyarakat, serta menghindari pelabelan negatif yang berlebihan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa dalam menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> Teuku Rahman, 2023, *Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI*, The Prosecutor Law Review, Volume 1 No. 3, Hlm. 28

undangan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum yang lebih luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain.<sup>4</sup>

*Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana sering dipandang sebagai suatu pendekatan baru, meskipun sesungguhnya pola-pola yang melandasinya sudah lama hidup dalam tradisi dan kearifan lokal masyarakat. Inti dari pendekatan ini adalah keterlibatan langsung para pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengidentifikasi kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab yang muncul, lalu mengarahkannya pada proses pemulihan. Selain itu, mekanisme penyelesaian melalui Keadilan Restoratif memiliki unsur pencegahan, karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan menunaikan tanggung jawab moral maupun material, sehingga potensi pengulangan kejahatan dapat diminimalkan. Berbeda dengan pemidanaan penjara, yang berisiko memperluas pengetahuan pelaku tentang tindakan kejahatan dan bahkan menumbuhkan rasa permusuhan, Keadilan Restoratif justru diarahkan pada pemulihan yang konstruktif. Dengan demikian, fokus utama *Restorative*

---

<sup>4</sup> Sahputra Mirza, 2022, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundangundangan Di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol.12, No.1, Hlm. 88

*Justice* bukan sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai prioritas sehingga keseimbangan dan rasa keadilan dapat tercapai bagi korban maupun pelaku.<sup>5</sup>

Kebijakan mengenai penerapan *Restorative Justice* di Indonesia semakin mendapatkan legitimasi dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila perkara yang ditangani memenuhi syarat tertentu, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban, ancaman pidana di bawah lima tahun, kerugian yang relatif kecil, serta pelaku bukan merupakan residivis. Selain itu, dasar hukum penerapan *Restorative Justice* juga dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Terbitnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tersebut menandai hadirnya paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada keadilan. Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi yang diberi mandat oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan, dituntut tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara formal, tetapi juga memastikan tercapainya kepastian hukum, ketertiban, dan kebenaran. Dalam menjalankan kewenangannya, kejaksaan

---

<sup>5</sup> Sukardi, 2016, *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum dan Pengembangan, Vol. 46, No.1, Hlm. 74

berkewajiban untuk tetap berpegang pada norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, sekaligus menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Kejaksaan Negeri Kota Malang merupakan salah satu institusi penegak hukum yang aktif menerapkan kebijakan *Restorative Justice*. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kota Malang, tercatat bahwa dalam kurun waktu tahun 2023 hingga September 2025, terdapat berbagai perkara pidana ringan yang menjadi objek penyelesaian melalui mekanisme *Restorative Justice*. Data tersebut menunjukkan dinamika jumlah dan jenis perkara yang berpotensi diselesaikan secara restoratif oleh jaksa penuntut umum di wilayah hukum Kota Malang.

Jenis Perkara	Tahun		
	2023	2024	2025
Tindak Pidana Pencurian	8 Perkara	4 Perkara	2 Perkara
Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang	-	-	1 Perkara
Tindak Pidana Penadahan	1 Perkara	1 Perkara	2 Perkara

<sup>6</sup> Taufik Zahratul dan Atika, 2024, *Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 9, No. 2, Hlm. 204

Tindak Pidana Penganiayaan	-	11 Perkara	5 Perkara
Tindak Pidana Penipuan	-	-	1 Perkara
Tindak Pidana Penggelapan	-	1 Perkara	2 Perkara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	-	1 Perkara	-
Tindak Pidana Pengeroyokan	-	-	3 Perkara
Laka Lantas	-	1 Perkara	1 Perkara
Narkotika	-	2 Perkara	2 Perkara
<b>Jumlah</b>	<b>9 Perkara</b>	<b>21 Perkara</b>	<b>19 Perkara</b>

**Tabel 1: Data Penghentian Penuntutan Dengan Restorative Justice Kejaksaan Negeri Malang Tahun 2023-2025**

Berdasarkan data penerapan *Restorative Justice* (RJ) pada berbagai jenis tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kota Malang selama periode 2023–2025 (per bulan September), terlihat adanya fluktuasi jumlah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 9 perkara yang ditangani melalui pendekatan *Restorative Justice*.<sup>7</sup> Memasuki tahun 2024, jumlah perkara *Restorative Justice* mengalami peningkatan signifikan menjadi 21 perkara. Peningkatan ini terutama ditopang oleh maraknya penyelesaian tindak pidana penganiayaan

<sup>7</sup> Data Penghentian Penuntutan Dengan *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Kota Malang Tahun 2023

yang mencapai 11 perkara dalam satu tahun. Keberhasilan tersebut menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pendekatan keadilan yang lebih humanis.<sup>8</sup>

Pada tahun 2025 (per bulan September), jumlah perkara yang diselesaikan secara restoratif kembali menunjukkan dinamika dengan total 19 perkara. Selain itu, tindak pidana penganiayaan tetap menempati posisi dominan dengan 5 perkara, hal ini menunjukkan bahwa jenis tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu perkara yang paling sering dipertimbangkan untuk penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice*.<sup>9</sup>

Tingginya angka penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* dalam kurun waktu 2023–2025 menunjukkan bahwa perkara ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya hubungan personal antara pelaku dan korban, sifat delik yang pada umumnya tidak menimbulkan kerugian materiil yang kompleks, serta masih terbukanya ruang bagi proses perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Selain itu, dalam berbagai perkara penganiayaan, korban cenderung lebih mengutamakan pemulihan kondisi sosial dan psikologis dibandingkan tuntutan pembalasan melalui proses peradilan formal.

---

<sup>8</sup> Data Penghentian Penuntutan Dengan Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kota Malang Tahun 2024.

<sup>9</sup> Data Penghentian Penuntutan Dengan *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Kota Malang Tahun 2025

Jika dilihat secara keseluruhan, dari 49 perkara yang tercatat selama tiga tahun terakhir (2023–2025), terdapat kecenderungan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Malang semakin aktif dalam menerapkan kebijakan *Restorative Justice*, terutama terhadap perkara-perkara ringan dengan pelaku yang belum pernah dihukum dan nilai kerugian yang relatif kecil. Tindak pidana penganiayaan merupakan objek penelitian yang tepat untuk menelaah efektivitas penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Pertimbangan ini didasarkan pada frekuensi penerapan *Restorative Justice* pada jenis tindak pidana tersebut serta relevansinya dengan tujuan utama keadilan restoratif, yakni pemulihan keadaan dan hubungan para pihak tanpa menitikberatkan pada pemberian sanksi. Selain itu, penganiayaan merupakan tindak pidana ringan yang secara normatif memenuhi kriteria untuk penyelesaian melalui *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Secara normatif, kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan *Restorative Justice* diatur secara tegas dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 ayat (1) peraturan tersebut menetapkan syarat kumulatif yang harus dipenuhi, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama lima tahun, serta nilai kerugian atau barang bukti tidak melebihi Rp2.500.000,00. Ketentuan ini

menegaskan bahwa tidak semua perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, melainkan hanya perkara tertentu yang memenuhi kriteria hukum secara ketat.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 juga menekankan bahwa penerapan *Restorative Justice* harus memperhatikan kepentingan korban, pemulihan keadaan semula, serta keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, penghentian penuntutan tidak semata-mata didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dan keadilan substantif. Ketentuan normatif ini menjadi dasar penting untuk menilai sejauh mana penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan di tingkat kejaksaan telah berjalan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Peningkatan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* setiap tahunnya menunjukkan adanya kemajuan dalam internalisasi prinsip keadilan restoratif di lingkungan kejaksaan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai keadilan restoratif, diharapkan mekanisme ini dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam menangani tindak pidana ringan. Dengan adanya latar belakang ini, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai Efektivitas penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA**

## TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI TINGKAT KEJAKSAAN”

dengan studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

No.	Penulis	Judul	Perbedaan
1.	Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, Marlina.	Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan (Tahun 2023)	Dalam penelitian terdahulu, fokus pembahasan adalah analisis landasan hukum penerapan restorative justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana, analisis tindak pidana yang dapat dihentikan penuntut melalui restorative justice, dan kebijakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui restorative justice. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan membahas efektivitas pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian Tindak Pidana

			Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang.
2.	Zahratul'ain Taufik dan Atika Zahra Nirmala	Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Tahun 2024)	Dalam penelitian terdahulu, fokus pembahasan adalah mengkaji implementasi <i>Restorative Justice</i> (RJ) dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan membahas efektivitas pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Negeri Kota Malang.
3.	Henny Saida Flora	Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan	Dalam penelitian terdahulu, fokus pembahasan terkait perbandingan antara pendekatan <i>Restorative Justice</i> dan sistem peradilan konvensional dalam penanganan kasus pidana dengan fokus utama penelitian adalah mengukur efektivitas masing-masing pendekatan dalam mencapai berbagai tujuan, termasuk mengurangi tingkat

		Kasus Pidana (Tahun 2023)	<p>kriminalitas, meningkatkan pemulihan korban, dan membantu pelaku untuk beralih ke jalur yang lebih positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan membahas pendekatan <i>Restorative Justice</i> pada Kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan.</p>
4.	Achmad Badawi, Supanto, dan Tika Andarasni Parwitasari	<p>Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan (Tahun 2024)</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu, fokus pembahasan adalah mengkaji secara yuridis Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Surakarta dan membahas bagaimana Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam KUHP. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan membahas efektivitas pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Negeri Kota Malang.</p>

**Tabel 2: Penelitian Tedahulu Yang Relevan**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian dalam latar belakang tersebut di atas menimbulkan beberapa permasalahan hukum, oleh karena itu pada penulisan skripsi ini penulis ingin mengkaji beberapa permasalahan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan tahapan perkara penganiayaan diselesaikan melalui *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam kasus Tindak Pidana Penganiayaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian hukum ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya dalam kajian terkait efektivitas *Restorative Justice* sebagai alternative dari sistem penuntutan konvensional.

2. Kegunaan Praktis

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bekesinambungan dan berhubungan dengan ilmu yang lainnya, secara teori maupun secara teknis. Dengan adanya tulisan ini, penulis berharap dapat membantu para pihak yang membutuhkan penelitian mengenai **efektivitas penerapan *Restorative Justice***.

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, serta pengalaman empiris dalam menganalisis praktik penegakan hukum pidana, khususnya terkait penerapan *Restorative Justice*. Hasil dari penulisan ini merupakan prasyarat bagi penulis guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

b) Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai sejauh mana efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam menangani Tindak Pidana Penganiayaan.

c) Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian, bukan semata-mata pada penghukuman.

**E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Penulis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan bagi penulis dalam bidang hukum pidana.

2. Bagi Penegak Hukum

Tulisan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana Penganiayaan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan keadilan

restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian, bukan semata-mata pada penghukuman. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menciptakan penyelesaian konflik yang damai, adil, dan berkeadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui dialog, musyawarah, dan tanggung jawab bersama antara pelaku, korban, dan komunitas sosial.

#### **F. Metode Penelitian**

Pengembangan ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan penelitian hukum, sebab penelitian memiliki posisi yang krusial dalam membangun dasar-dasar keilmuan sekaligus menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum. Melalui penelitian, berbagai persoalan hukum yang muncul baik dalam tataran teori maupun praktik di tengah masyarakat dapat diidentifikasi dan dicarikan jalan keluarnya<sup>10</sup>. Metode penelitian ini merupakan suatu cara agar penelitian dilaksanakan dengan cara yang sudah ditentukan dengan memperoleh bukti secara ilmiah. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Sri Widiarty Wiwik, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, DI Yogyakarta: Publika Global Media, hlm 11

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis empiris. Dimana Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Beberapa aspek yang dikaji melalui pendekatan yuridis empiris ini diantaranya adalah nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat dan efektifitas pelaksanaan aturan hukum.<sup>11</sup> Penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat, yang tujuannya untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Setelah informasi yang diperlukan dikumpulkan, identifikasi masalah dilakukan, yang pada akhirnya mengarah pada kesimpulan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan untuk melengkapi penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yang terdiri:

### a) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Data ini mencakup informasi dari para jaksa yang menangani perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* maupun

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Uiversity Press, 2020, hlm. 80

penuntutan konvensional. Data primer sangat penting karena dapat menggambarkan praktik nyata penerapan *Restorative Justice* dan efektivitasnya *dalam menangani tindak pidana penganiayaan*.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, maupun pendapat para ahli yang membahas mengenai *Restorative Justice* dan sistem peradilan pidana.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang beralamat di Jalan Simpang Panji Suroso No.5, Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Kota Malang merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan aktif

melakukan Restorative Justice sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu Kota Malang merupakan daerah urban dan kota Pendidikan yang memiliki dinamika perkara ringan cukup tinggi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

##### a) Wawancara dan Observasi

Penulis mengumpulkan data dengan cara kunjungan langsung ke lokasi penelitian kemudian melakukan tanya jawab/*interview* dengan narasumber yang merupakan Jaksa Penuntut Umum untuk memperoleh informasi dan mendapatkan data sesuai dengan topik yang diteliti.

##### b) Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka yaitu untuk mendapatkan data dan informasi sesuai permasalahan yang sedang diteliti dengan mempelajari atau mengkaji literatur, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk dianalisa lebih lanjut.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Teknik kualitatif sendiri berangkat dari data-data di lapangan yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lokasi penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan teori dari studi pustaka baik dari buku, artikel/karya ilmiah, maupun majalah<sup>12</sup>. Dengan demikian penulis dapat menganalisa dan menarik kesimpulan terkait efektivitas *Restorative Justice* sebagai upaya menangani penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ini disusun berdasarkan ketentuan penyusunan yang terdiri dari empat (4) bab yang mana terdiri dari beberapa sub bab yang memiliki tujuan memudahkan pembaca dalam memahami kerangka susunan penelitian hukum ini. Berikut susunan lampiran yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian hukum ini :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama berisi mengenai penjelasan tentang alasan memilih topik penelitian tersebut. Serta terdapat hal yang menjadi perhatian peneliti dan harapan peneliti terkait pasca

---

<sup>12</sup> Haryoko Sapto dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020, hlm.5

penelitian. Penulis juga mencantumkan referensi dan sumber yang diangkat dari permasalahan yang dipilih. Disamping itu, pada bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, riset-riset terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan kerangka konseptual atau tinjauan umum, tinjauan teoritis berupa teori-teori hukum dan doktrin atau pendapat para ahli, serta landasan yuridis.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengemukakan hasil penelitian yang telah dikaji dari beberapa sumber yang telah diperoleh. Dalam sub bab pembahasan ini terdapat analisa, pemecahan masalah serta jawaban dari rumusan masalah.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV merupakan bab terakhir dari penelitian hukum ini yang berisikan kesimpulan.